

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah anugerah dan kado terindah dari Tuhan bagi setiap keluarga. Anak adalah sebagai amanah yang dipercayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada manusia yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih dan pengertian. Selain itu, anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi segala harkat dan martabatnya, kepentingan-kepentingannya serta hak-haknya. Hak secara fisik, psikis, maupun intelektual –hak hidup, hak tumbuh, hak dicintai, hak berbicara, hak berekspresi, dan menentukan diri mereka sendiri.

Indonesia bersama negara-negara di dunia sepakat untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memenuhi hak-hak anak dan untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak melalui suatu forum internasional yaitu Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite Ad Hoc pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit for Children*". Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen tersebut menjadi tujuan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Indonesia mulai menerapkan kebijakan untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)

sejak tahun 2006. Hal ini terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 21 pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab melaksanakan program nasional perlindungan anak dan upaya daerah membangun Kabupaten/Kota layak anak, dalam Pasal 22 menjelaskan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dijelaskan dalam Pasal 24 bahwa menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat,

begitupun dalam Pasal 72 menjelaskan bahwa peran masyarakat, dunia usaha media massa dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Kota Layak Anak mengacu pada 5 kluster hak anak yang perlu dipenuhi. Pertama, hak kebebasan. Kedua, hak anak untuk mendapatkan lingkungan dan pengasuhan alternatif. Ketiga, hak anak untuk mendapatkan kesehatan dasar serta kesejahteraan. Keempat, hak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta kelima, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Kabupaten Kota layak anak mempunyai 5 peringkat penghargaan yaitu Kabupaten/kota Layak Anak, Utama, Nindya, Madya dan Pratama. Kabupaten Majalengka merupakan salah satu yang kembali meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Pratama. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, secara virtual Kamis 29 Juli 2021, penghargaan Pratama diraih karena sudah adanya kelengkapan di antaranya adalah Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah Disabilitas, Peraturan Bupati Penanganan Korban Kekerasan dan Anak, Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, kemudian juga sudah ada langkah-langkah strategis dalam rangka penanganan kekerasan hak atas anak. Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, melalui apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pencapaian Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) tidak hanya sekedar pemenuhan secara administratif berdasarkan indikator indikator yang ada, namun juga harus diiringi dengan aksi dan pemenuhan hak anak. Dari 5 predikat penghargaan diatas Kabupaten Majalengka masih sangat jauh dari kabupaten kota layak anak, karena masih terdapat hambatan atau permasalahan dalam pemenuhan hak anak. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan program kabupaten layak anak di Kabupaten Majalengka yaitu :

- Fasilitas layak anak yang disediakan oleh Kabupaten Majalengka kurang lengkap seperti belum tersedianya tempat bermain khusus anak yang biasanya tersedia alat-alat reaksional seperti jungkat-jungkit, ayunan, prosotan dan lain sebagainya, yang dimaksud untuk menumbuhkan reaksional atau aktivitas yang dilakukan pada waktu senggang bagi anak di lapangan atau taman yang bertujuan untuk membentuk, meningkatkan kembali kesegaran fisik, mental, pikiran dan daya rekreasi (baik secara individual maupun secara kelompok) yang hilang akibat aktivitas rutin sehari-hari dengan jalan mencari kesenangan dan hiburan khususnya anak usia dini. Selain itu tidak adanya fasilitas yang menyediakan tempat edukasi publik seperti taman baca yang dimaksud untuk meningkatkan minat baca sehingga anak mendapatkan pengetahuan yang baru. Kemudian belum tersedianya kawasan tanpa rokok sesuai yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sesuai dalam Pasal 4 huruf b dan c menjelaskan bahwa kawasan tanpa rokok meliputi tempat proses belajar-mengajar, dan tempat anak bermain sehingga ramah bagi anak.

- Kurangnya peran aktif Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW dalam melakukan sosialisasi dan konseling untuk mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan terhadap anak hal ini karena pembinaan yang dimaksud ada pada tingkat keluarga (RW) mengenai pendidikan pertama yang diterima oleh anak sehingga menghindari adanya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dan mampu meningkatkan kualitas baik orang tua maupun anak.
- Kurangnya sosialisasi dan koordinasi mengenai Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Majalengka, kurangnya koordinasi terlihat dari beberapa satuan kerja perangkat daerah yang belum paham betul akan tugas pokok dan fungsinya dalam Gugus Tugas sehingga tidak tersampaiakannya program tersebut kepada masyarakat.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK (STUDI KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti menemukan suatu masalah pokok didalam penelitian ini yaitu “Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Majalengka “.

1.3 Identifikasi Masalah

- 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Majalengka ?
- 2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Majalengka ?
- 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Majalengka ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan mengenai Pengembangan Program Kabupaten Kota Layak Anak di Kabupaten Majalengka dan faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi Pengembangan Program Kabupaten Kota Layak Anak. Adapun tujuannya adalah :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Majalengka.
- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Pengembangan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Majalengka.
- 3) Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Majalengka.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan pertimbangan konstekstual dan konseptual serta kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga yang bersangkutan.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Gunung Djati serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik umumnya, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan di suatu lembaga serta dapat memperkaya konsep/teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

1.6 Kerangka Pemikiran

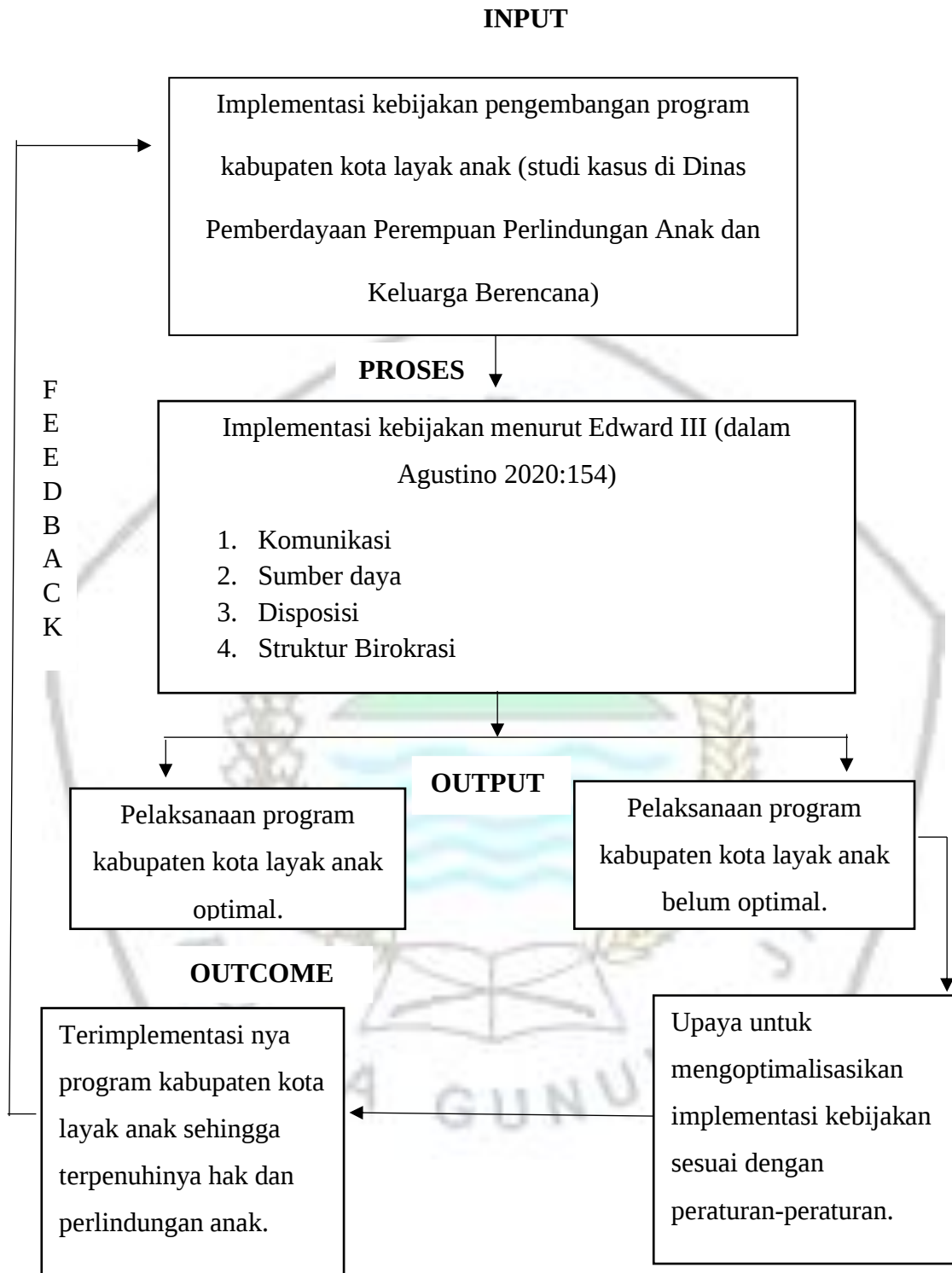
Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sebaiknya kerangka berpikir dibuat dalam bentuk diagram

atau skema, dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya.

Kabupaten Majalengka sudah mengeluarkan kebijakan untuk pengembangan Program Kabupaten Layak Anak. Kebijakan tersebut dibuat dalam suatu Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Tugas dan wewenang pemerintah sesuai peraturan bupati tersebut yaitu, melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta, memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak anak memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak perlu dilakukan analisis secara mendalam. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980), karena adanya keseuaian antara masalah dan yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan dalam teori tersebut. Ada 4 variabel menurut Edward III (1980), yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut (Agustino 2020:154).

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasional Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

A. Implementasi kebijakan Publik

Implementasi diartikan sebagai upaya melakukan, mencapai, memenuhi, dan menghasilkan. Dalam berbagai praktek, terlihat bahwa suatu keputusan telah ditetapkan, tidak selalu dilaksanakan dengan tertib dan rapi. Seandainya suatu rencana keputusan yang terdiri dari seperangkat tujuan/sasaran, sarana, dan waktu yang dipilih dan ditetapkan dalam implementasinya, banyak terjadi bahwa keputusan tersebut hampir selalu harus disesuaikan lagi. Menurut Riant (dalam Joko Pramono, 2021:2) menyatakan bahwa :

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut.

Adapun menurut Agustino (2020:144) menyatakan bahwa :

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat di artikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Sehubungan dengan itu maka, Nugroho (2003:158), menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua langkah yang dilakukan, yaitu:

1. Langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk program-program.

2. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Maka ada dua hal penting yang harus diperhatikan berkenaan dengan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Peralatan kebijakan,
- b. Kewenangan yang tersedia untuk melakukan implementasi.

B. Kebijakan

Secara etimologis istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sansaketra dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Saksakera *Polis* (Negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Kebijakan adalah ‘keputusan tetap’ yang di cirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan tersebut. Eulau & Prewitt (dalam Agustino 2021:15)

Adapun menurut Wahab (dalam Joko Pramono 2021:29) menyatakan bahwa :

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai, tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu. Langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan- penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Istilah lain menyatakan bahwa, kebijakan sering diperlukan penggunaannya dengan tujuan, program keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan - rancangan besar.

C. Kebijakan publik

Thomas R. Dye (dalam Subarsono 2021:2) mengatakan bahwa: “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*publik policy is what ever government choose to do or not to do*)”. Subarsono (2021:2) mengartikan kebijakan menurut Thomas R. Dye tersebut bahwa :

1. kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta dan
2. kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Adapun pengertian lain mengenai kebijakan publik diungkapkan Easton (dalam Agustino (2020:15). Menjelaskan bahwa:

“Kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Mereka ialah para birokrat senior (eksekutif), legislatif, para hakim, dan sebagainya.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah aktivitas pemerintah yang mempunyai tujuan, memiliki nilai tertentu dan memberikan dampak (positif) bagi masyarakat luas.

D. Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Tujuan diadakan nya program Kabupaten Layak Anak yaitu untuk membangun

inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten.

Untuk mempercepat implementasi Kabupaten Layak Anak digunakan strategi “Pengarustamaan Hak Anak” yaitu mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Untuk mempercepat pelaksanaan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak, Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat melakukan koordinasi dan mediasi guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi, antara instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat Provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Kota Layak Anak. (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi).

Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, menetapkan 31 (tiga puluh satu) “Indikator Pemenuhan Hak Anak” yang sekaligus juga merupakan “Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)”. Ketiga puluh satu indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi:

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
5. Perlindungan khusus (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak).

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi Konsep Penelitian menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Agustino 2020:154) yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Agustino (2020:154))	Komunikasi	1. Transmisi, penyaluran komunikasi belum sampai kepada masyarakat. 2. Kejelasan, program sudah terlaksana tetapi belum sosialisasi/penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. 3. Konsistensi, perintah harus konsisten.
	Sumber daya	1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan program Kabupaten Layak Anak 2. Finansial, yang tersedia belum mencukupi. 3. Informasi, Masih kurangnya penerapan informasi program kabupaten layak anak. 4. Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. 5. Fasilitas, Sarana dan prasarana yang belum lengkap.
	Disposisi	1. Sikap pelaksana kegiatan. 2. Insentif, mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana.
	Struktur birokrasi	1. Membuat <i>Standar Operating Prosedure</i> (SOP). 2. Melaksanakan fragmentasi, upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan. dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagaimana di kemukakan oleh Sugiyono (2020:9) bahwa :

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme* atau *enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Sedangkan definisi penelitian kualitatif Menurut (Hardani, dkk. 2020:40) menyatakan bahwa :

Penelitian kualitatif dilakukan oleh para peneliti dengan cara yang berbeda. Peneliti kualitatif memulai kerjanya dengan memahami gejala-gejala yang menjadi pusat perhatiannya. Dengan jalan menceburkan dirinya (melakukan *participant observation*) ke dalam medan dengan pikiran seterbuka mungkin, serta membiarkan inpresi timbul. Selanjutnya peneliti mengadakan *ceck* dan *recek* dari satu sumber dibandingkan dengan sumber lain sampai peneliti merasa puas dan yakin bahwa informasi yang dikumpulkan itu benar.

Berdasarkan dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana peneliti menjadi instrument kunci dalam penelitian dan teknik pengumpulan data dengan gabungan observasi wawancara dan dokumentasi serta *ceck* dan *recek* dari satu sumber dibandingkan dengan

sumber lain sampai peneliti merasa puas dan yakin bahwa informasi yang dikumpulkan itu benar.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif dengan metode penelitian studi kasus (*case study*) menurut (Hardani, dkk. 2020:54) bahwa :

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.

Jhon W. Best (dalam Hardani, dkk. 2020:63) menyatakan bahwa :

Studi kasus berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna dalam sejarah atau perkembangan kasus yang bertujuan untuk memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu (perorangan, keluarga, kelompok, pranata sosial suatu masyarakat).

Di dalam studi kasus peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam. Peneliti mencoba menemukan semua variabel penting yang melatar belakangi timbulnya serta perkembangan variabel tersebut. tekanan dari penelitiannya adalah: (1) mengapa individu tersebut bertindak demikian; (2) apa wujud tindakan itu; dan (3) bagaimana ia bertindak bereaksi terhadap lingkungannya.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik

purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono 2020: 96) :

Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini, misalkan orang tersebut paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti penjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Penentuan sampel melalui teknik ini juga tepat digunakan untuk mengkaji sebuah organisasi atau lembaga sosial seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana yang pada dasarnya adalah sebuah lembaga formal yang telah memiliki struktur organisasi yang baik. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti dapat menentukan sampel yang diinginkan sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang akan dijadikan subyek penelitian adalah :

Tabel 1.2
Data Informan Penelitian

No	Keterangan	Informan
1.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak	1 Orang
2.	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Dan pemenuhan Hak Anak	2 Orang
3.	Forum Anak Remaja Majalengka (FARA)	1 Orang
4.	Orang Tua	2 Orang

Pengambilan informan dari penelitian ini berjumlah enam orang. Satu orang informan kunci dan lima orang informan pendukung. Alasan peneliti mengambil informan kunci pada Kepala Bidang sendiri karena satu orang informan ini lebih mengetahui mengenai kegiatan Program Kabupaten Layak Anak.

Sedangkan untuk informan pendukung, peneliti mengambil lima orang, Dua diantaranya Kepala Seksi dan satu adalah perwakilan Forum Anak Remaja Majalengka dan dua diantaranya orang tua yang memiliki anak Alasan serta kriteria pengambilannya ini adalah karena sebagian mereka ikut terlibat dalam program Kabupaten Layak Anak (KLA).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2020:104) mendefinisikan bahwa :

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang didapatkan.

Pada bagian ini dikemukakan bahwa, dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi *non participant*, wawancara mendalam, dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu diungkapkan jika pengumpulan data dengan cara observasi, maka perlu dikemukakan apa yang akan diobservasi, jika wawancara, maka harus ditentukan kepada siapa akan melakukan wawancara. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Menurut Marshall (dalam Sugiyono 2020: 106) menyatakan bahwa :

“Through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Menurut Sukmadinata (dalam Hardani, dkk. 2020:124) menyatakan bahwa observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipan di mana peneliti hanya melakukan penelitian atau mengamati tanpa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi terhadap obyek penelitian untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin ataupun informasi yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Implementasi Kebijakan

Program pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Majalengka.

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Menurut Nazir (dalam Hardani, dkk. 2020:138) memberikan pengertian wawancara adalah Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono 2020:114) mengatakan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara guna untuk memperoleh berita, fakta, maupun data di lapangan. Di mana prosesnya bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu peneliti telah menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik ini dipilih karena Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah memiliki sistem yang jelas dan terstruktur dalam pembagian kerjanya. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara maksimal dari informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain (Hardani, dkk. 2020:149).

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen yang dibutuhkan pada penelitian ini, yaitu dokumen yang terkait dan relevan dengan topik penelitian dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Majalengka, seperti arsip-arsip, produk hukum, artikel media massa, publikasi pemerintah, dan dokumen lain dalam bentuk gambar.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut sugiyono (2020:185) meliputi uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Pada penelitian digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi.

Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat 3 triangulasi dalam keabsahan data, yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari

berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi sumber akan dilakukan pada Forum Anak Remaja Majalengka, Kepala Seksi, Orang Tua, dan juga Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2022:131) bahwa :

Yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis penelitian akan dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. Teknik analisis data interaktif oleh Miles & Huberman. Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2020:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data nya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), Dan *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Simpulan).

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2020:134) :

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Langkah ini adalah mengonversi hasil wawancara suara menjadi sebuah teks (*transkrip*), men-*scanning* materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, *network*, *chart* atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan pengembangan program Kabupaten Layak Anak (Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka) Alamat

di jalan Jendral Ahmad Yani no 37 Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45411.

Alasan peneliti memilih tempat penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka karena peneliti menemukan bahwa di tempat tersebut ada permasalahan atau fenomena yang sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

Lokasi penelitian dipilih untuk memperoleh data dan menunjang informasi mengenai faktor-faktor yang terkait keberhasilan Program Kabupaten Layak anak di Kabupaten Majalengka. maka, peneliti memutuskan untuk meneliti dengan terjun kelapangan dan menemui secara langsung informan guna untuk memperoleh data dan informasi untuk mendapatkan jawaban atas persoalan dalam penelitian yang dikaji.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Suatu penelitian yang baik dapat terlaksana apabila dilakukan sesuai dengan agenda atau jadwal yang telah disusun sebelumnya, karena itu sebagai acuan dalam melakukan penelitian penulis menyusun jadwal penelitian yang dimulai dari tahap persiapan pengajuan usulan penelitian , penyusunan skripsi per bab, pelaksanaan penelitian, penyusunan laporan hasil penelitian, sampai pada evaluasi hasil penelitian (ujian sidang) dan wisuda. Pada penelitian ini, dibuat jadwal penelitian yang digambarkan dalam bentuk *gantt chart*.

[illegible]

